



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Penggugat, lahir di Merauke, tanggal 26 April 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Warung Bestari, bertempat tinggal di Jl. xxx, RT. xx, RW. xxx, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Merauke, tanggal 22 Juni 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan xx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Juni 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tertanggal 28 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, tertanggal 05 Januari 2015;

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di Camp 19 Pt. Korindo, selama 3 tahun (sampai berpisah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama xxx, perempuan, umur 3 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saat Penggugat bertanya hal tersebut, Tergugat malah memukul Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Penggugat mendatangi wanita tersebut untuk bertanya sejauh mana hubungan mereka, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, Tergugat pun mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat lebih memilih hidup bersama wanita tersebut;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 1 Juli 2019 dan 16 Juli 2019, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, tertanggal 05 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di xxx, RT. x, RW. x, Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak sebelum keduanya menikah karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Desember 2014;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian keduanya pindah ke perumahan milik Korindo di Camp 19, Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki berumur sekitar 3 tahun;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain di Camp 19 dan saksi juga melihat foto Tergugat bersama dengan perempuan tersebut dari akun milik facebook milik Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun tidak tinggal bersama;
- Bahwa, Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) itupun bukan untuk nafkah, akan tetapi untuk biaya Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan xx, RT.xx, RW.0xx, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik seibu dengan Penggugat;
- Bahwa, Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan milik Korindo di Camp 19, Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang saksi sendiri tidak mengetahui namanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dari foto Tergugat bersama dengan wanita lain yang Tergugat unggah di akun facebook milik Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (*kewenangan absolut* dan *kewenangan relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 4 s/d 8. Alasan perceraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti permulaan

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mendengar / mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 24 Juni 2013.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, dan Majelis Hakim juga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.
3. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر
على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة
لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Qa'idah 1440 Hijriyah oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Achmad N, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd	ttd
Achmad N, S. HI	Awaluddin Nur Imawan, S. Ag
ttd	
Nur Muhammad Huri, S.HI	PaniteraPengganti
	ttd
	Sarko, S.HI

PerincianBiayaPerkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 386.000,00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Merauke, 22 Juli 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., MH

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)